PANDUAN RANCANG KOTA KOMPLEKS THE SULTAN SEMANGGI PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 78 TAHUN 2011 2011

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PANDUAN RANCANG KOTA KOMPLEKS THE SULTAN SEMANGGI

ABSTRAK

- Bahwa untuk mewujudkan lingkungan kota yang berkualitas serta berorientasi pada kepentingan umum, kawasan semanggi merupakan Kawasan Ekonomi Prospektif dan merupakan salah satu kawasan strategis yang telah diatur perencanaan ruangnya dalam Rencana Rinci Tata Ruang Khusus Kawasan Gelora Bung Karno Senayan melalui Instruksi Gubernur No. 1190/-1.711.5 tanggal 22 Mei 2003. Dalam rencana pengembangan MRT, salah satu stasiunnya akan berada di dalam Kawasan Semanggi. Sehingga diperlukan adanya penduan yang bersifat mengendalikan perkembangan di Kawasan Semanggi, sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan e serta memperhatikan Surat Mendagri Tanggal 29 April 2011 No. 650/1567/SJ.
- Dasar Hukum: UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur; Perda No. 4 Tahun 1975 tentang Ketentuan Bangunan

Bertingkat di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Perda No. 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah; Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Perda No. 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung; Keputusan Gubernur No. 678 Tahun 1994 tentang Peningkatan Intensitas Bangunan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Keputusan Gubernur No. 1516 Tahun 1997 tentang Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 137 Tahun 2007.

Pergub ini mengatur tentang:

Luas wilayah perencanaan Kawasan Semanggi secara keseluruhan yaitu ±13,8 ha dengan batas daerah perencanaan sebagai berikut :

a. Utara : Jl. Jend. Gatot Subroto

b. Barat : Gelanggang Olahraga Bung Karno dan Gedung JCC

c. Selatan : Jl. Jend. Sudirman

d. Timur : Jembatan Semanggi

PRK Kompleks The Sultan Semanggi merupakan panduan yang bertujuan untuk menciptakan Kawasan Ekonomi Prospektif dengan funsi hotel, perkantoran, pertokoan yang mampu berorientasi pada MRT sebagai moda transportasi utama kawasan.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Ditetapkan di Jakarta 25 Agustus 2011.